



P U T U S A N

Nomor : 41/ PDT/ 2014 / PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 AGUS SANTOSO, S.Psi ;

Pekerjaan : Kepala Desa Caturtunggal, Agama : Islam, Alamat : Kuningan Blok H-1 Rt 09 / Rw 04, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat I / Pembanding I

2 ANDI SOFYAN, M.Pd ;

Pekerjaan : Kabag Pemerintahan Desa Caturtunggal, Agama : Islam, Alamat : Nologaten No 287 Rt 287 / Rw 03, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat II / Pembanding II

Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 18 Nopember 2013 Para Penggugat memberi kuasa khusus kepada H. ELVAN GAMES, SH dan DION LEONARDO, SH yang berkantor di Jl. Menteng Raya Nomer 35, Gedung Perwari, Lt 4, Jakarta Pusat ;

M E L A W A N

1 HERI SUTRISMAN SIK ;

Pekerjaan : Anggota Polri Polres Sleman, Agama : Islam, Alamat : Kantor Polres Sleman Jl Magelang Km 12,5 Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat I / Terbanding I

2 HERU MUSLIMIN SIK ;

Pekerjaan : Anggota Polri Polres Sleman, Agama : Islam, Alamat : Kantor Polres Sleman Jl. Magelang Km 12, 5 Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II / Terbanding II

3 SURANTO, SH ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota Polri Polres Sleman, Agama : Islam, Alamat : Kantor
Polres Sleman Jl Magelang Km 12,5 Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat III / Terbanding III

4 SUDARISMAN ;

Pekerjaan : Anggota Polri Polres Sleman, Agama : Islam; Alamat : Kantor
Polres Sleman Jl Magelang Km 12, 5 Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat IV / Terbanding IV

Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 17 Februari
2014. Memberi kuasa kepada NOOR EDY SULISTIONO,SH & REKAN
beralamat kantor di Jl. Prof. Herman Yohanes/Sagan CT. V/43 Sleman ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta berdasarkan surat Penetapan tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 41/
Pen.Pdt/2014 PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor :
71/Pdt.G/ 2013 / PN. Slmn ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Para Penggugat-Para Pembanding yang diajukan pada
tanggal 22 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sleman tanggal 22 April 2013 dengan Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn, yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Penggugat adalah perangkat Desa Caturtunggal, yang
menjabat sebagai Kepala Desa dan Kabag Pemerintahan di Desa
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, sesuai dengan SK Bupati
Sleman ; Vide Bukti P-1;
- 2 Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2012 ada laporan Polisi ke
Polda Yogyakarta atas adanya penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Y
Sutopo; dengan nomor Laporan : LP/853IXII12012/DIY/ Ditreskrim
tanggal 11 Desember 2012 dengan terlapor Sosro Pawiro dengan sangkaan
yaitu Pasal 385 KUHP ; Vide Bukti P-2;



- 3 Bahwa laporan tersebut di limpahkan kepada Kepolisian Resor Sleman, yang mana perkara tersebut ditangani oleh Tergugat I, II, III dan IV dan para Tergugat memeriksa para Penggugat, serta melakukan penyitaan buku Letter C dan buku Pepriksaan Desa tanpa aturan hukum yang benar yaitu tidak adanya surat perintah dari pengadilan ; Vide Bukti P-3;
- 4 Bahwa setelah ada pemeriksaan tersebut oleh Polres Sleman atas laporan Y.Sutopo tersebut yang dilaksanakan atas perintah Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat II, III, dan IV, yang kemudian setelah adanya tindakan penyitaan sesuai point 3 diatas, maka muncul Laporan Polisi tentang pemalsuan surat yang terlapornya adalah para Penggugat dan yang membuat laporan tersebut adalah para Tergugat dan selain itu para Tergugat menentukan lokasi blok persil tanah yang dilaporkan Y.Sutopo dengan dasar foto copy Letter C yang harusnya berada di Desa Caturtunggal tersebut, berada di blok 81 yang sebenarnya blok 81 adalah berasal dari Letter C 794 yang berasal dari Letter C 565 yang kemudian tindakan tersebut para Tergugat bersama Y.Sutopo memagar tanah tersebut dan ini menimbulkan kerugian materiil dan moriil dari para Penggugat dan Desa yang mana tindakan tersebut adanya upaya melawan hukum untuk melakukan penyerobotan tanah yang bukan menjadi milik para Tergugat dan Y.Sutopo karena secara hukum Y.Sutopo tidak dapat membuktikan membuktikan kepemilikan dan tidak mempunyai PBB sebagaimana diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bahwa copy Letter C yang menjadi dasar tuntutan tersebut berada di blok 82 yang berasal dari Letter C 1166 yang berubah menjadi Letter C 1775 ; Vide Bukti P-4;
- 5 Bahwa dengan adanya Iaporan tersebut Tergugat I, II, III dan IV tanpa didasari oleh aturan yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam membuat sangkaan dan panggilan dalam penyidikan haruslah didasari dengan 2 alat bukti yang cukup karena dasar laporan Y.Sutopo yang menjadi landasan dasar laporan temuan Tergugat I, II, III dan IV hanya berdasarkan foto copy Letter C No. 1775 dari Y.Sutopo tidak mempunyai girik Letter C asli yang harus menjadi pegangannya, karena Letter C tersebut adalah Letter C copy yang ada di buku Letter C Desa dan tidak boleh dipegang dan dimiliki oleh pemilik tanah karena pemilik tanah telah diberi Letter D sebagai pembuktian pemegang girik atas tanah tersebut atau sekarang adalah bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YYY



Untuk dimulainya penyidikan harus didasari dengan adanya surat perintah penyidikan dan surat dimulainya penyidikan dari Kejaksaan Negeri Sleman, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para Tergugat, yang kemudian tanpa dasar yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, para Tergugat membuat sangkaan kepada para Penggugat dan menetapkan para Penggugat sebagai tersangka dan mengeluarkan surat panggilan tersangka kepada para Penggugat dan membuat surat permohonan pemeriksaan Penggugat I kepada Bupati Sleman dengan nomor surat B/301III2013IREskrim tanggal 28 Februari 2013, oleh karena permohonan dari para Tergugat tersebut maka Bupati Sleman mengizinkan pemeriksaan terhadap Penggugat I dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dimana telah dilanggar aturan hukum tentang sahnya penetapan tersangka yang diatur dalam KUHP.; Vide Bukti P-5 dan P-6;

- 6 Bahwa berdasarkan point-4 tersebut yang seharusnya menjadi tersangka pada perbuatan tersebut adalah para Tergugat dan Y.Sutopo karena telah melakukan perbuatannya dan menimbulkan kerugian pada Desa Caturtunggal dan para penggugat, namun para Tergugat menentukan para Penggugat sebagai tersangka yang hanya didasari dari Legalisir surat dan permohonan konversi yang diajukan saudara Sosro Pawiro kepada para Penggugat, padahal secara hukum konversi tersebut belum dilaksanakan dalam proses penanganan pembuatan surat tanah di Kantor Pertanahan Kab. Sleman, dan konversi tersebut sudah dibatalkan oleh para Penggugat dan tidak dapat digunakan dalam proses pembuatan dokumen persertifikatan tanah di Kab. Sleman serta masalah ini masih dalam sengketa gugatan antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan sdr. Sosro Pawiro ; Vide Bukti P-7;
- 7 Bahwa secara Undang-Undang perbuatan para Penggugat yang melegalisir surat dan membuat dukungan konversi yang dibuat oleh sdr. Sosro Pawiro adalah merupakan perbuatan administrasi pemerintahan desa, dimana legalisir tersebut dan dukungan tersebut hanya menyatakan Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman pernah membuat dan menerbitkan surat tersebut dan karena itu sesuai peraturan perundang-undangan tentang pembuktian bahwa legalisir adalah hanya berfungsi pernah dibuat atau diterbitkan surat tersebut di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan karenanya mengenai isi dan materi surat bukanlah menjadi



tanggungjawab hukum para Penggugat. Oleh karena itu unsur yang dimaksud oleh pemalsuan dokumen surat tidaklah terpenuhi, dan dalam gugatan perdata No. 30/Pdt.G/2013IPN.Slmm ; Vide Bukti P-8;

- 8 Bahwa para Tergugat walaupun unsur tersebut tidak terpenuhi, dan tidak adanya kaitan dengan laporan Polisi awal, para Tergugat membuat laporan Polisi dan menentukan serta menetapkan para Penggugat sebagai tersangka pemalsuan dokumen surat tersebut, dan karena itu perbuatan para Tergugat tersebut telah melanggar Undang-Undang Dasar '45, terutama tentang persamaan hukum serta ratifikasi Hak Asasi Manusia, serta melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, serta melanggar aturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang Asas Legalitas dan secara Undang-Undang Hukum Pidana seseorang dapat dituntut secara hukum jika perbuatannya termasuk perbuatan delik pidana yang dimaksud oleh pasal yang disangkakan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh para Penggugat bukanlah termasuk dari perbuatan melawan hukum dari delik yang dituduhkan dari pasal 266 atau 263 jo pasal 55, 56 KUHP, sebab perbuatan tersebut belum terlaksana dan para Penggugat sudah mencabut dukungan konversinya, serta alat bukti tersebut masih dalam sengketa pengadilan yang belum incracht, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut, sebagaimana terurai diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Undang-Undang serta menimbulkan kerugian materiil dan moril dari Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab . Sleman dan para Penggugat, yaitu karenanya pasal 1365 KUH Perdata dapat dikenakan pada para Tergugat, karena :

- a Perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar '45 terutama pasal yang mengatur tentang persamaan hukum dan keadilan serta ratifikasi Hak Asasi Manusia yang telah masuk menjadi bagian Undang-Undang Dasar '45.
- b Adanya kerugian materiil, yaitu dimana dengan perbuatan para Tergugat tersebut hak milik Kas Desa yang ada pada tanah di blok 81 dan 82 seluas 1.425 m² dan seluas 1.603 m², yang jika dinilai dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YYK



NJOP yang berlaku saat ini kerugian tersebut senilai Rp 2.420.456.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kerugian moril tidak kurang dari Rp 100 Milyar (seratus milyar rupiah);

9 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena demi adanya tegaknya hukum dan keadilan serta adanya kewajiban agar para Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat karena telah melanggar 1365 KUH Perdata, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman qq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melaksanakan terlebih dahulu sah dan berharga sita jamin terhadap asset-aset para Tergugat yang akan diajukan dalam lampiran tersendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini walaupun adanya upaya hukum, dari para Tergugat, serta menyatakan secara hukum para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para Tergugat membayar ganti rugi pada para Penggugat yang nilainya terdiri dari :

a Kerugian materiil senilai Rp 2.420.456.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

b Kerugian moril senilai 100 Milyar rupiah;

Serta menyatakan dan memutuskan bahwa persil tanah yang berada di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 qq. Letter C 565 yang berada pada persil 39a adalah hak milik Desa Caturtunggal dan memerintahkan agar para Tergugat menyerahkan serta mengembalikan tanah tersebut dan mencabut pagar seng tersebut kepada para Penggugat, serta memutuskan dan menetapkan agar Polres Sleman qq. Polda DIY qq. Mabes Polri memeriksa, menyidik para Tergugat dan Y.Sutopo selaku pelaku tindak pidana penyerobotan tanah terhadap persil di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 qq. Letter C 565;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman qq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil para Penggugat serta keseluruhan ;
2. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat dan menyatakan serta memutuskan para Tergugat membayar ganti rugi materiil senilai Rp.2.420.456.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah),- dan Moril senilai 100 milyar Rupiah kepada para Penggugat ;



3. Menyatakan dan memutuskan sah dan berharganya sita jamin terhadap asset-aset para Tergugat terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat ;
4. Menyatakan dan memutuskan para Tergugat memberi ganti rugi kepada para Penggugat berupa kerugian materiil senilai Rp.2.420.456.000.- (dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah),- dan kerugian moriil senilai 100 milyar Rupiah, walaupun ada upaya banding dan kasasi dari para Tergugat ;
5. Menyatakan dan memutuskan bahwa persil tanah 39a yang berada di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 qq. Letter C 565 merupakan milik Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan memerintahkan kepada para Tergugat maupun yang menguasainya untuk mengembalikan persil tanah tersebut kepada para Penggugat;
6. Menyatakan dan memutuskan agar seng-seng tersebut dibuka dan dikembalikan tanah tersebut sedia kala sebelum terjadi sengketa dan menyatakan serta memutuskan Polres Sleman qq. Polda DIY qq. Mabes Polri untuk memeriksa dan menyidik serta mengajukan para Tergugat serta Y. Sutopo selaku penyerobot persil 39a tanah blok 81 yang berasal dari Letter C 794 qq Letter C 565 ;
7. Menyatakan dan memutuskan membebankan biaya perkara pada para Tergugat ;

Membaca pula jawaban dari Para Tergugat-Para Terbanding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas telah diakuinya benar.
- 02.Bahwa benar dalil para Penggugat tersebut dalam posita angka 1 dan angka 2.
- 03.Jawaban posita 3 gugatan.

Bahwa dengan adanya pelimpahan Laporan Polisi No. LP/853/XI1/2012/ DIY/Ditreskrim tertanggal 11 Desember 2012, para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf I serta Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf e juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YJK



No.2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia" juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana", melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait termasuk juga dengan meminta keterangan kepada para Penggugat. Sebagaimana pengakuan para Penggugat yang mendalilkan telah diperiksa para Tergugat, oleh karena pengakuan menjadi bukti yang sempurna sehingga para Tergugat tidak perlu lagi membuktikan kewenangannya.

Bahwa dalil para Penggugat tidak benar dan menyesatkan, yaitu mengenai : "...serta melakukan penyitaan buku Letter C Desa dan Buku Pepriksaan Desa tanpa aturan hukum yang benar yaitu tidak adanya surat perintah dari pengadilan."

Bahwa tindakan yang dilakukan para Tergugat adalah dalam batas kewenangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karenanya tidak bisa dicampuri oleh siapapun termasuk pengadilan dengan mensyaratkan adanya surat perintah dari pengadilan. Jikalau harus ada campur tangan dari pengadilan maka bentuknya adalah surat ijin untuk melakukan penyitaan, itupun tidak mutlak harus ada pada saat para Tergugat bertindak, karena para Tergugat mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan asas diskresi yang antara lain berlandaskan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 38 ayat (2) Undang Undang RI NO.8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana"

04. Jawaban posita 4 gugatan.

Bahwa benar dalil para Penggugat yang menyatakan para Tergugat membuat Laporan Polisi terhadap para Penggugat, melakukan pemeriksaan dan penyitaan. Oleh karena dalam melakukan penyelidikan atas limpahan Laporan Polisi No. LP/853/XII/2012/DIY/Ditreskrim, para Tergugat mengetahui suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan atau Pasal 266 ayat (1) Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga wajib hukumnya bagi para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 106 Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana" untuk menindak-lanjuti dengan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna



menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Bahwa selanjutnya, tidak benar para Tergugat menentukan lokasi blok persil tanah yang dilaporkan Y. Sutopo dan memagar tanahnya bersama Y Sutopo. Hal sedemikian ini adalah tuduhan yang mengada-ada darr tidak berdasar, telah bertentangan dengan keterangan saksisaksi termasuk kesaksian para Penggugat sendiri dalam berita acara pemeriksaan yang telah dinyatakan kebenarannya dan ditandatangani. Andaikanlah tanah tersebut harus diamankan, maka para Tergugat akan memasang Police line sesuai ketentuannya.

Bahwa tugas para Tergugat adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga tidak ada kepentingan dengan penguasaan dan pemagaran tanah oleh Y. Sutopo yang merasa memiliki tanah dan telah dikuatkan sendiri oleh para Penggugat, yang oleh karena diserobot oleh Sosro Pawiro sehingga mengadu ke POLDA DIY Laporan Polisi No.: LP/853/XII/2012/DIY/Ditreskrim, yang kemudian dilimpahkan dan ditindak-lanjuti oleh Para Tergugat. Dalam melakukan penyelidikan Para Tergugat mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat yang telah menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang lebih dari cukup tersebut para Penggugat ditetapkan sebagai tersangka. Jikalau kemudian para Penggugat mengingkari perbuatan yang telah terjadi, bahkan tiba-tiba berdalih tanah tersebut adalah tanah kas desa maka gugatan ini salah alamat.

Bahwa selanjutnya mengenai Blok, maka diwilayah Kabupaten Sleman demikian pula di Desa Caturtunggal tidak dikenal adanya Blok, baik itu Blok 81 ataupun Blok 82 sebagai asal letter C. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954 tentang II Tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht)", maka bukti kepemilikan tanah milik perseorangan yang benar adalah letter C yang didalamnya memuat tentang Persil-persil tanah yang dimiliki, Kelas dan luasnya. Hal inipun sebenarnya sangat dipahami oleh para Penggugat, sebagai misalnya permohonan konversi yang dipalsukan atas nama Sosro Pawiro yang telah didaftarkan kemudian dicabut, tidak ada menyebut tanahnya masuk blok berapa.

Bahwa mengenai PBB bukanlah bukti pemilikan tanah, secara tegas telah ternyata dalam surat PBB itu sendiri. Seseorang atau pihak yang namanya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YYY



tercantum dalam PBB, belum tentu sebagai pemilik tanah akan tetapi yang jelas adalah wajib pajak karena memperoleh manfaat tanah. Adalah sangat tidak rasional para Penggugat mendalilkan PBB adalah bukti pemilikan, jikalau tetap berpendirian sedemikian ini lantas bagaimana dengan status tanah kas desa yang disewa oleh pihak lain dan PBB diatas namakan pihak lain tersebut.

05. Jawaban posita 5 gugatan.

Bahwa tidak benar datil para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 5 gugatan.

Bahwa para Penggugat mendalilkan sangkaan dan panggilan dalam penyidikan harus didasari 2 (dua) alat bukti yang diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi tidak menegaskan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana, berlaku dimana, pasal dan ayatnya berapa. Jikalau yang dimaksudkan adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 285 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana", maka tidak ada satu pasalpun yang mensyaratkan tindakan para Tergugat membuat sangkaan dan panggilan dalam penyidikan harus didasari 2 (dua) alat bukti yang cukup.

Bahwa mengenai letter C asli memang benar tidak boleh dipegang dan dimiliki oleh pemilik tanah karena Letter C asli itu menyatu dalam satu kesatuan buku yang tersimpan di Kantor Desa Caturtunggal. Oleh karena itulah kepada pemilik tanah hanya diberikan foto copy yang untuk menjamin keabsahannya di-legal-kan atau dilegalisasi oleh Kepala Desa dengan disertai Petikan letter C nya. Dengan demikian jelas meskipun hanya berupa foto copy karena dilegalisasi sesuai dengan aslinya disertai dengan Petikan Letter C, maka sah sebagai bukti pemilikan tanah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa dasar hukum adanya hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Perda DIY No. 5/1954 tentang "Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta" juncto Perda DIY No. 12/1954 tentang "Tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht) selanjutnya disebut tanda hak milik" yaitu Model D bukan Letter D. Akan tetapi pemberian tanda hak milik atau



Model D sebagaimana dimaksud peraturan daerah tersebut yang menjadi tugas Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta belum terlaksana, disamping juga Kantor Pendaftaran tanahnya saat itu belum dibentuk. Adapun yang bisa dilaksanakan adalah pembuatan Peta Desa dan Letter A serta daftar-daftar B dan C atau lebih dikenal sebagai Letter B dan Letter C. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden RI. No. 33 Tahun 1984 Tentang "Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", maka dasar hukum kepemilikan tanah berdasarkan Perda DIY tersebut di konversi dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960, melalui pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran tanah" juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang "Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" berdasarkan bukti awal kepemilikan, yaitu foto copy letter C yang dilegalisir, Petikan Letter C dan Surat Keterangan Kepala Desa (Model A) beserta persyaratan pendukungnya atau lebih dikenal sebagai berkas permohonan konversi. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tidak ada bukti kepemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalil para Penggugat, yaitu Letter D, girik serta pajak tanah dan bangunan.

Selanjutnya dalil para Penggugat yang berbunyi, yaitu : "untuk dimulainya penyidikan harus didasari dengan adanya surat perintah penyidikan dan surat dimulainya penyidikan dari Kejaksaan Negeri Sleman " adalah dalil yang sangat keliru. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana" Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian untuk menetapkan para Penggugat sebagai tersangka adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sedangkan kepada Kejaksaan Negeri Sleman cukup dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara



Pidana". Dan ijin Bupati Siernan sebagai atasan diperlukan karena Penggugat I adalah Pejabat Publik yang akan diperiksa sebagai tersangka.

06. Jawaban posita 6 gugatan.

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat posita 6 gugatan, karena penetapan sebagai tersangka adalah kewenangan penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Para Penggugat tidak bisa mencampuri atau mengatur kewenangan penyidik sesuai kehendaknya. Undang-Undang telah mengatur hak-hak para Penggugat sebagai tersangka, termasuk juga mengatur hak-hak jikalau penyidik melakukan kesalahan. Oleh karena itu gugatan yang diajukan para Penggugat ini keliru dengan menyerang pribadi para Tergugat, prosedurnya pun salah karena para Tergugat sedang atau belum selesai melakukan penyidikan.

Pengakuan para Penggugat sebagaimana yang didalilkan bahwa permohonan konversi telah dibatalkan, adalah bukti sempurna perbuatan pidananya telah terjadi dan selesai dilakukan. Sosro Pawiro tidak bisa membaca, disodori blangko isian permohonan konversi disuruh cap jempol dan menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah Blangko isian permohonan konversi dilengkapi kemudian daftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan dilakukan pembavaran sehingga memperoleh Nomor Berkas Permohonan (BP) No : 16 / 2013 No. 01.305 : 20/2013 tertanggal 02 Januari 2013. Namun ternyata ada limpahan perkara yang sedang ditangani para Tergugat, yaitu laporan Y. Sutopo terhadap Sosro Pawiro Laporan Polisi No. LP/853/XI1/2012/DIY/Ditreskrim. Selanjutnya para Penggugat menghubungi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman meminta sebagian surat-surat asli berkas permohonan konversi dan mengganti dengan yang baru, yang untuk menghilangkan jejak surat-surat asli yang diregister dan ditandatangani para Penggugat serta dibubuhi stempel resmi Desa Caturtunggal dibakar sebagaimana pengakuan para Penggugat beserta saksi-saksi. Bahwa Sosro Pawiro etelah mengetahui ketidak-beresan berkas permohonan konversinya, kemudian mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman dengan Regiser Perkara No : 30/Pdt.G/2013/PN.Slmm menuntut Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan para Penggugat. Akan tetapi kemudian para penggugat mengirim berkas baru lagi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk merubah letak dan batas-batas tanah



dengan alasan tanah yang dikonversi atas nama Sosro Pawiro adalah tanah kas desa. Sedangkan kepada Sosro Pawiro setelah diberitahu letak tanahnya adalah disebelah Utara dari tanah sernula, selanjutnya mencabut gugatan perkara No. 30/Pdt.G/2013/PN.Smn.

Bahwa dengan demikian menjadi jelas, dengan surat Letter C No. 565 diatas-nama Sosro Pawiro, dikuatkan dengan SK No. 02/01/2013 beserta kelengkapan pendukung konversinya didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang dengan adanya penyelidikan terhadap Laporan Polisi No. LP/853/XII/2012/DIY/Ditreskrim diketahui adanya pemalsuan surat. Oleh karena itu kemudian para Penggugat mencabut dan merevisi sebagian surat-suratnya, dengan berdalih sebagai kesalahan administrasi serta melakukan berbagai upaya untuk membenarkan perbuatannya, bahkan dengan memutar-balikkan fakta menuduh dan menuntut para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum.

07. Jawaban posita 7 gugatan.

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat posita 7 gugatan.

Bahwa para Penggugat mendalilkan perbuatannya secara undang-undang merupakan perbuatan administrasi Pemerintahan Desa Caturtunggal, akan tetapi tidak menjelaskan undang-undang apa yang mengaturnya, kapan dan dimana berlakunya sehingga bisa menjadi dasar hukum pemalsuan surat adalah perbuatan administrasi.

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara jelas tentang pemalsuan sebagaimana termuat dalam ketentuan dalam Bab XII Pasal 263 s/d Pasal 276, akan tetapi tidak ada pasal yang mengatur apabila dilakukan oleh Pejabat publik adalah perbuatan administrasi. Bahwa para Penggugat dengan sengaja telah :

- 1 Mengeluarkan foto copy Letter C No. 565 atas nama Soelarsohadi yang dengan SK Hak No. 02/01/2013 menjadi atas nama Sosro Pawiro, padahal Sosro Pawiro mempunyai Letter C sendiri yaitu No. 794;
- 2 Membuat Surat Keterangan (Model A) atas nama Sosro Pawiro;
- 3 Membuat Petikan Letter C atas nama Sosro Pawiro;
- 4 Melegalisasi Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Sosro Pawiro;



Surat-surat tersebut adalah surat otentik dan telah menimbulkan hak kepemilikan tanah bagi Sosro Pawiro, sehingga didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan obyek tanahnya dijual kepada pihak lain. Hal tersebut diakui oleh Sosro Pawiro yang telah menerima uang muka pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) disita oleh penyidik. Meskipun kemudian surat-surat tersebut ditarik dari kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan diganti dengan yang baru tetapi dengan nomor dan tanggal yang sama para Penggugat, tidaklah menghapus perbuatan pidananya. Oleh karena itu sudah benar para Tergugat dengan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan menerapkan Pasal 263 ayat (1) dan atau Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

08. Jawaban posita angka 8 gugatan.

Bahwa dalil para Penggugat dalam posita angka 8 tidak benar, tidak relevan dan premature karena dalil tersebut hanya dapat dijadikan alasan untuk pembelaannya dikemudian hari bilamana penyidikan Para Tergugat berlanjut penuntutan dipengadilan.

Bahwa penyebutan judul sederet peraturan perundang-undangan tanpa penjelasan pasal-pasal yang relevan telah menimbulkan pemahaman keliru tentang asas legalitas sebagai aktualisasi penyelidikan dan penyidikan, sehingga para Penggugat menafsirkan secara keliru bahwa tindakan para Tergugat yang sedang menjalankan tugas Negara berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Logika hukum yang dipakai para Penggugat untuk menuntut hak sedemikian ini tidak jelas dan tidak ada dasar hukumnya, oleh karenanya para Tergugat dengan tegas-tegas menolak sehingga sepatutnya tuntutan para Penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa oleh karena para Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewajiban melakukan penyelidikan dan penyidikan melekat asas diskresi, sehingga kewenangannya untuk menetapkan para Penggugat sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup tidak dapat dipengaruhi dan dicampuri oleh siapapun, dan tidak dapat pula dituntut untuk membayar



ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

09. Jawaban posita angka 9 gugatan :

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat tersebut posita 9 gugatan karena tidak benar dan dasar hukumnya keliru. Bilamana para Penggugat memahami dalilnya sendiri sebagaimana yang dikemukakan yaitu : "demi adanya tegaknya hukum dan keadilan" Sewajarnya para Penggugat mengerti dan menghormati bahwa penegakan hukum adalah salah satu tugas pokok para Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara RI". Oleh karena itu sangat disayangkan jikalau dicermati secara mendalam ternyata upaya yang dilakukan para Penggugat adalah sekedar untung-untungan untuk mengertak para Tergugat karena telah menetapkan para Penggugat sebagai tersangka.

Bahwa selanjutnya perlu dikemukakan kembali dalil para Penggugat yang campur aduk, yaitu :

"Serta menyatakan dan memutuskan bahwa persil tanah yang berada di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 qq. Letter C 565 yang berada pada persil 39a adalah hak milik Desa Caturtunggal dan memerintahkan agar para Tergugat menyerahkan serta mengembalikan tanah tersebut dan mencabut pagar sengketa tersebut kepada para Penggugat, serta memutuskan dan menetapkan agar Polres Sleman qq. Polda DIY qq. Mabes Polri memeriksa, menyidik para Tergugat dan Y. Sutopo selaku pelaku tindak pidana penyerobotan tanah terhadap persil di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 qq. Letter C 565"

Bahwa dalil para Penggugat sedemikian ini merupakan kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku. Para Penggugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menuntut kerugian tanah kas desa seharga nilai jual yang berlaku saat ini, akan tetapi juga menuntut agar tanahnya dinyatakan sebagai tanah kas desa dikembalikan kepada Para Penggugat. Bahwa dengan demikian menjadi tidak jelas yang dikehendaki para Penggugat, tuntutan ganti rugi ataukah pengembalian tanah kas desa. Bahkan juga mengajukan tuntutan yang tidak rasional yaitu menuntut agar



pengadilan perdata memutus dan menetapkan para Tergugat dan Y. Sutopo untuk disidik sebagai pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka para Tergugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar perkara ;

DALAM REKONVENSI

01.Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi ini.

02.Bahwa para Tergugat dalam konpensi sekarang sebagai para Penggugat dalam rekonpensi. Sementara Penggugat I dalam konpensi sekarang sebagai Tergugat I dalam rekonpensi dan Penggugat II dalam konpensi sekarang sebagai Tergugat II dalam rekonpensi, atau selanjutnya disebut juga sebagai para Tergugat dalam konpensi.

03.Bahwa para Penggugat dalam rekonpensi adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepolisian Resor Sleman berkedudukan di Jl. Magelang Km 12,5 Sleman. Berdasarkan Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia" Pasal 14 ayat (1) huruf g bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana" mendefinisikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana" mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari



serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

04. Bahwa dengan adanya pelimpahan perkara tindak pidana penyerobotan tanah dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta laporan Polisi No. LP/853/XII/2012/DIY/Ditreskrim tertanggal 11 Desember 2012, dengan pelapor Yohana Tri Rahayu alias Y. Sutopo dan sebagai terlapor Sosro Pawiro, para Penggugat dalam rekonsensi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan pihak-pihak termasuk juga dengan meminta keterangan kepada para Tergugat dalam rekonsensi. Selanjutnya diketahui adanya kejanggalan dalam surat tanah letter C No. 565 atas nama Soelarsahadi akan tetapi didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui permohonan konversi untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Sosro Pawiro, berdasarkan SK Hak No. 02/OJ./2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I dalam Rekonsensi dan dibubuhi stempel resmi Desa Caturtunggal oleh Tergugat II dalam Rekonsensi.

05. Bahwa setelah pemeriksaan dianggap cukup para Penggugat dalam rekonsensi menyimpulkan adanya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan atau Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- 1 Foto copy letter C No. 565 atas nama Soelarsahadi akan tetapi sebagian isi keterangannya dihilangkan sehingga tidak sesuai dengan letter C asli atas nama Soelarsahadi, yang dilegalisasi oleh Tergugat I dalam rekonsensi ;
- 2 SK Hak No. 02/01/2013 yang ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi Desa oleh Tergugat I dalam Rekonsensi ;
- 3 Surat Keterangan (Model A) atas nama Sosro Pawiro dengan Letter C No. 565 yang diajukan oleh Tergugat II dalam rekonsensi dan ditandatangani serta dibubuhi stempel resmi Desa oleh Tergugat I dalam rekonsensi;
- 4 Petikan Letter C atas nama Sosro Pawiro dengan Letter C No. 565 yang diajukan oleh Tergugat II dalam rekonsensi dan ditandatangani serta dibubuhi stempel resmi Desa oleh Tergugat I dalam rekonsensi;
- 5 Surat Pernyataan kepemilikan tanah Sosro Pawiro dengan Letter C No. 565 yang dilegalisasi oleh Tergugat I dalam rekonsensi;



Yang dibuat dengan kesengajaan dan telah menimbulkan hak karena dijual kepada pihak lain yang untuk itu Sosro Pawiro telah menerima pembayaran dimuka sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dalam penyitaan. Adapun pihak lain sebagai pembeli mengeluarkan uang pembayaran dimuka sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena dukungan konversi sudah disetujui dan ditandatangani oleh para Tergugat dalam rekonsensi, dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Berkas Pendaftaran No. : 16 / 2013 No. DI.305 : 20/2013 tertanggal 02 Januari 2013.

- 6 Bahwa ketika para Penggugat dalam rekonsensi melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat II dalam rekonsensi, dan kepadanya diperlihatkan surat-surat Tergugat II dalam rekonsensi membenarkan dan tidak berkeberatan untuk dicocokkan dengan Buku Letter C dan Buku Pepriksaan Desa yang tersimpan di Kantor Desa caturtunggal. Oleh karena itu setelah mempersiapkan surat perintah tertulis dari penyidik dan menghubungi Tergugat I dalam rekonsensi melalui telepon, selanjutnya bersama-sama dengan Tergugat II dalam rekonsensi datang ke Desa Caturtunggal yang beralamat di Jl. Kaswari No. 02 Demangan Baru Depok, Sleman yang dengan disaksikan anggota Badan Permusyawarahan Desa Caturtunggal, masyarakat dan para Penggugat dalam rekonsensi, menyampaikan maksud kedatangannya kemudian meminta kepada para Tergugat dalam rekonsensi untuk memperlihatkan Buku Letter C dan Buku Pepriksaan Desa.
- 7 Bahwa karena ditemukan ketidak-sesuaian antara surat-surat untuk konversi atas nama Sosro Pawiro dengan data dalam Buku Letter C dan Buku Pepriksaan Desa, maka para Penggugat dalam rekonsensi melakukan penyitaan yang untuk itu dibuatkan tanda penerimaan. Selanjutnya buku-buku desa yang disita disimpan dikantor para Penggugat dalam rekonsensi, dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman sehingga memperoleh persetujuan.
- 8 Bahwa setelah para Penggugat dalam rekonsensi melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi terkait untuk menguatkan kesimpulan adanya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Selanjutnya para Penggugat dalam rekonsensi menetapkan para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diancam dengan Pasal 266 ayat (1) dan atau Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55, 56 Kitap Undang Undang Hukum Pidana, dan memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Sleman.

9 Bahwa para Penggugat dalam rekonsensi telah memanggil secara resmi para Tergugat dalam rekonsensi sebagai tersangka dengan surat panggilan I, kemudian dengan surat panggilan II. Oleh karena panggilan tersebut tidak diindahkan oleh para Tergugat dalam Rekonsensi, sehingga dikeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka.

10 Bahwa ketika dijemput Tergugat II dalam rekonsensi bersedia dibawa dan diperiksa sebagai tersangka, akan tetapi Tergugat I dalam rekonsensi tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan, yang akhirnya Tergugat I dalam rekonsensi dengan diantar kuasa hukumnya bersedia diperiksa sebagai tersangka.

11 Bahwa ternyata tindakan para Penggugat dalam rekonsensi menetapkan para Tergugat dalam rekonsensi sebagai tersangka telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pada tanggal 22 April 2013 didaftarkan gugatan in casu para Penggugat dalam rekonsensi dituntut secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 102.420.456,000,- (seratus dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu) kepada para Tergugat dalam rekonsensi.

12. Bahwa pada dasarnya adalah hak setiap orang yang kepentingannya terganggu untuk mengajukan gugatan kepengadilan, akan tetapi kepentingan tersebut haruslah berlandaskan pada alasan yang benar dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu terhadap gugatan yang diajukan tanpa alasan yang benar dan tidak berdasarkan hukum, sudah sepatutnya kepada pihak yang digugat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dikabulkan gugatanbaliknya. Bahwa para Tergugat dalam rekonsensi telah mengetahui, menyadari dan mengakui para Penggugat dalam rekonsensi adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q. Kepolisian Resor Sleman yang tindakan dalam jabatannya adalah atas nama institusi, sedang menjalankan tugas dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan

Halaman 19 dari 27 **Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YJK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pada kenyataannya para Tergugat dalam rekonsensi tidak terima ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat dan atau keterangan palsu, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menghambat dan atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas para Penggugat dalam rekonsensi. Yaitu dengan cara mengajukan gugatan yang tidak ada dasar hukumnya terhadap pribadi para Penggugat dalam rekonsensi, mengadukan para Penggugat dalam rekonsensi kepada berbagai instansi di Jakarta, dan mengadakan siaran pers pada tanggal 25 Mei 2013 sehingga dimuat disurat kabar harian Tribun Jogja dan harian Merapi serta ditayangkan Yogya TV pada tanggal 27 Mei 2013, untuk mempengaruhi opini masyarakat bahwa tindakan apapun yang dilakukan para Penggugat dalam rekonsensi adalah rekayasa perkara, oleh karenanya harus dilawan dengan mengajukan gugatan dipengadilan agar para penggugat dalam rekonsensi yang ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum untuk membayar ganti rugi.

13. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat dalam rekonsensi tersebut jelas dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibiarkan terjadi begitu saja, karena akan menjadi contoh buruk bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan perlawanan tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah kepada para Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi baik secara moril maupun materiil, yang dirinci sebagai berikut :

-Kerugian secara moril diperhitungkan dengan uang yang dinilai sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

-Kerugian materiil berupa 1(satu) buah meterai tempel seharga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng dengan sekaligus dan seketika oleh para Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 50.000.006.000,00 (enam puluh milyar enam ribu rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman patut dibayar oleh para Tergugat dalam rekonsensi.

12 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini dikemudian hari tidak menjadi illusionir, maka para Penggugat dalam



rekonpensi mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda para Tergugat dalam rekonpensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang antara lain berupa :

- 1 Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Kuningan Blok H-1 RT/RW 09/04, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
 - 2 Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Nologaten No. 287 RT/RW 08/03 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
 - 3 Harta benda lain milik para Tergugat dalam rekonpensi yang akan dirinci lebih lanjut dalam permohonan tersendiri.
- 13 Bahwa untuk menghindari para Tergugat dalam rekonpensi enggan atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang diperhitungkan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 14 Bahwa karena gugatan dalam rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah menu rut hukum para Penggugat dalam rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka para Tergugat dalam konpensi/para Penggugat dalam rekonpensi mohon dalam segala kerendahan hati agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan menurut hukum para Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



4. Menghukum para Tergugat dalam reconpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi dengan sekaligus dan seketika sebesar Rp.50.000.006.000,00 (lima puluh milyar enam ribu rupiah) kepada para Penggugat dalam reconpensi, atau sejumlah uang yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman patut dibayar oleh para Tergugat dalam reconpensi ;
5. Menghukum para Tergugat dalam reconpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada para Penggugat dalam reconpensi setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum para Tergugat dalam reconpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a qua et bono) ;

Membaca relaas Pemberitahuan isi Putusan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 02 Desember 2013 Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn kepada Kuasa Hukum Para Penggugat-Para Pembanding ;

Membaca AKTA Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada Tanggal 29 Nopember 2013 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat -Para Terbanding ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat-Para Pembanding tertanggal 19 Desember 2013 dan surat Memori Banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat-Para Pembanding dengan cara seksama pada tanggal 17 Januari 2014 kepada Tergugat III/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014 kepada Tergugat IV/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2014 kepada Tergugat I-Terbanding dan pada tanggal 13 Februari 2014 kepada Tergugat II /Terbanding ;

Membaca, surat Kontra Memori yang diajukan oleh Para Tergugat-Para Terbanding tertanggal 24 Februari 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 18 Mei 2014 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Slman yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Para Penggugat-Para Pembanding pada tanggal 6 Januari 2014 kepada Tergugat I, II, III/Para Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 30 Desember 2013 kepada Tergugat IV / Terbanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat-Para Pembanding dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusannya, dimana para pemohon banding melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan atas dasar pelimpahan laporan polisi dan pelaksanaan tersebut dinyatakan perintah Undang-Undang padahal yang menjadi pokok persoalan tindakan Para Tergugat/Termohon Banding tersebut telah melanggar Perkep Kepolisian Nomor : 12 Tahun 2009 dan Perkep Nomor : 14 Tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Jo. Undang-Undang Kepegawaian Jo Undang-Undang Dasar 1945 karena telah menyalahgunakan kewenangan Kepolisian untuk kepentingan pribadi ;
- 2 Majelis Hakim dalam menetapkan hukum tidak didasari Undang-Undang hanya berdasarkan Subyektif karena tidak mau mempertimbangkan pokok perkara padahal dalam persidangan telah dikemukakan acara-acara

Halaman 23 dari 27 **Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YJK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sesuai aturan perundang-undangan dimana dalam pokok perkara sudah dikemukakan fakta-fakta;

- 3 Hakim salah menerapkan hukum dimana Majelis Hakim mendasari pertimbangan hukum bahwa Para Tergugat menjalankan tugas karena perintah Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 padahal yang diperintahkan berdasarkan Undang-Undang tersebut harus bertindak seperti Undang-Undang baru pertanggungjawabannya ada pada Kepolisian Republik Indonesia. Namun tindakan Para Tergugat-Para Termohon banding menurut aturan diri sendiri menggunakan fasilitas Kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan tersebut pertanggungjawaban pada diri pribadi Para Tergugat-Para Termohon banding.

Menimbang, bahwa Para Tergugat-Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tindakan Para Tergugat-Para Terbanding berdasarkan kewajiban untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 102 ayat mengenai Penyelidikan dan Pasal 106 mengenai Penyidikan ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formal yang antara lain kelengkapan para pihak sehingga kalau para pihak tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 3 Bahwa tindakan Para Tergugat-Para Terbanding melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Penggugat-Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Tergugat-Para Terbanding, ternyata pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan Para Penggugat/Pembanding serta merupakan pengulangan dari kesimpulan para Tergugat/para Penggugat dalam rekonpensi-para Terbanding dan tidak merupakan hal-hal yang baru. Hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim dalam tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan sesuai putusan Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat-Para Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat-Para Terbanding dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai memori dari Para Penggugat-Para Pembanding serta mengenai Kontra Memori dari Para Tergugat-Para Terbanding sehingga dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan pertimbangan-pertimbangan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, kemudian pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat-Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat kedua, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Penggugat-Para Pembanding ;

Mengingat, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat -Para Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 14 Nopember 2013 Nomor :71/Pdt.G/ 2013 / PN.Slmn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat-Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **SELASA** tanggal **2 SEPTEMBER 2014** oleh kami **SUDARYATI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **SUPARNO, SH** dan **YOHANNES SUGIWIDARTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **FLORIDA MARSELINA PASSA, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah Pihak dalam perkara ini ;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1.SUPARNO SH.

SUDARYATI, SH.MH

2.YOHANNES SUGIWIDARTO, sh

Panitera Pengganti,

FLORIDA MARSELINA PASSA, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)